

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 48 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  
BANGKA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN BANGKA  
TAHUN ANGGARAN 2020

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENJELASAN**

**1. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor ke tempat kedudukan menuju Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun keberangkatan atau dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dikota Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun kedatangan dan sebaliknya.

- Contoh perhitungan alokasi biaya taksi :

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksi sbb:

Berangkat :

- a. Biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soeta ; dan
- b. Biaya taksi dari bandara Kualanamu (Sumut) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

Kembali:

- a. Biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke bandara Kualanamu; dan
- b. Biaya taksi dari Bandara Soeta ke tempat kedudukan (Jakarta)

- Keberangkatan/kepulungan secara rombongan (1 s/d 3 orang) dengan tujuan yang samawaktu keberangkatan yang sama (Hotel/Kantor) diharuskan menggunakan 1 taxi dengan 1 bukti pembayaran yang sah.(terkecuali untuk Pimpinan dan Anggota DPRD)

**2. SATUAN BIAYA TAKSI DARI SUNGAILIAT KE BANDARA DAN PELABUHAN  
DALAM PULAU BANGKA**

- Jika menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya BBM berdasarkan bukti riil sesuai Standar Biaya Masukan Kabupaten Bangka Tahun 2020.
- Keberangkatan/kepulungan secara rombongan (1 s/d 3 orang) dengan tujuan yang sama waktu keberangkatan yang sama (Hotel/Kantor) diharuskan menggunakan 1 taxi dengan 1 bukti pembayaran yang sah. (terkecuali untuk Pimpinan dan Anggota DPRD)

**3. ASUMSI BIAYA TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LUAR  
DAERAH**

**Biaya transpor terdiri dari :**

- Asumsi Biaya Transpor perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulungan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
- Retribusi yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulungan.
- Besaran angka dimaksud termasuk untuk sewa kendaraan yang digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas minimal untuk 3(tiga) orang.

- Besaran angka dimaksud dalam rangka penyusunan anggaran, dalam pelaksanaannya biaya transpor perjalanan dinas dalam negeri luar daerah menggunakan metode *at cost* dibayar berdasarkan bukti riil yang ada (sesuai pengeluaran) baik berupa tiket moda transportasi umum yang ada atau struk pembelian BBM.

#### **4. TABEL JARAK TEMPUH ANTAR KABUPATEN**

- Tabel Jarak merupakan acuan dalam pemberian BBM transpor perjalanan dinas luar daerah dalam Pulau Bangka ke Kota atau Kabupaten tujuan tanpa melihat detail jarak dan menggunakan kendaraan dinas atau pribadi.
- Apabila perjalanan dinas luar daerah dalam Pulau Bangka menggunakan transpor kendaran umum maka biaya transpor perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan bukti tiket bus atau angkutan umum yang digunakan.
- BBM diberikan untuk perjalanan pergi dan pulang.

#### **5. ASUMSI KONSUMSI BBM PER JENIS KENDARAAN**

- Menggunakan BBM non subsidi.
- BBM diberikan per kendaraan yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai kebutuhan.
- Jumlah maupun jenis kendaran yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas ditetapkan oleh PPK dalam surat perjalanan dinas (SPD)
- Kendaraan yang digunakan bisa kendaraan Dinas maupun kendaraan Pribadi
- Bila biaya transpor perjalanan dinas diberikan, maka BBM operasional rutin kendaraan dinas tidak dapat dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dimaksud (menghindari duplikasi anggaran).

#### **6. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM NEGERI, UANG REPRESENTASI DAN UANG SAKU DIKLAT DI ATAS LIMA HARI UANG HARIAN :**

- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas seperti : uang makan, uang transport lokal dan uang saku.
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Non PNS disetarakan dengan tarif PNS Golongan I.
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Jabatan Fungsional Madya disetarakan dengan tarif Eselon IIIa.
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Jabatan Fungsional Muda disetarakan dengan tarif Eselon IVa.
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Jabatan Fungsional Pertama disetarakan dengan tarif Eselon IVb.
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Dharma Wanita Kabupaten dan Ketua Dekranasda Kabupaten disetarakan dengan Eselon IIb.
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Asisten Pribadi Bupati, Ajudan dan Notulen Pimpinan DPRD, disetarakan dengan Eselon IVa.
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Kasubbag Rumah Tangga Bupati disetarakan dengan eselon IIIb (selama mengikuti kegiatan Bupati).
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Tenaga Ahli disetarakan dengan eselon IIIa.

- Perjalanan dinas bagi pihak luar (di luar PNS dan Non PNS) hanya di bayar uang Tiket.
- Pelaksanaan diklat 5 (lima) hari kebawah (sampai dengan 5 hari) dan ada uang setoran/kontribusi dalam mengikuti diklat, maka hanya diberikan uang harian sebesar 75 % dari tarif yang berlaku, tidak termasuk pada hari kedatangan dan hari kepulangan.
- Bila tidak ada uang setoran/kontribusi dalam mengikuti diklat, maka uang harian dibayarkan 100% sesuai tarif yang berlaku selama melaksanakan perjalanan dinas sepanjang pelaksanaan diklat tidak lebih dari 5 (lima) hari.
- Pelaksanaan diklat di atas 5 (lima) hari, pada hari keberangkatan dan kepulangan uang harian dibayar 100%, 5 (lima) hari pertama diklat dibayar 75% dari uang harian, hari selanjutnya dibayar uang saku sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **UANG REPRESENTASI :**

Dibayarkan untuk Perjalanan dinas luar daerah dalam negeri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan kepada Bupati,Wakil Bupati,Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Eselon II b.

- Dibayarkan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam negeri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan kepada Bupati,Wakil Bupati,Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Eselon II b.
- Uang Representasi tidak dapat dibayar untuk Perjalanan Dinas mengikutiPengumandahan (detasering), Ujian Dinas/ Jabatan, Mendapat Pengujian Kesehatan dan sejenisnya, Memperoleh Pengobatan, Mengikuti Pendidikan Setara Diploma, Pendidikan dan Pelatihan, Menjemput/mengantar Jenazah.

#### **UANG SAKU DIKLAT :**

- Uang Saku Diklat diberikan sebagai pengganti uang harian apabila pelaksanaan diklat lebih dari 5 (lima) hari, baik dengan uang setoran/kontribusi ataupun tidak.
- Rekening anggaran untuk uang saku diklat dianggarkan dalam rekening tersendiri, bukan dari rekening perjalanan dinas.

### **6. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

**PULAU BANGKA DAN UANG REPRESENTASI(Cukup Jelas).**

### **7. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

- Biaya penginapan di bayar sesuai faktur tagihan hotel dengan bukti riil dari tempat menginap dan tidak melebihi satuan biaya menginap ini.
- Tidak termasuk tagihan mini bar,laundry dan sejenisnya.
- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mengacu ke kolom 5 lampiran ini.
- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Dharma Wanita Kabupaten dan Ketua Dekranasda Kabupaten mengacu ke kolom 6 lampiran ini.
- Biaya penginapan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Dharma Wanita Kabupaten dan Ketua Dekranasda Kabupaten disamakan dengan Eselon Iib.
- Biaya penginapan Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Asisten Pribadi Bupati, Ajudan dan Notulen Pimpinan DPRD, disamakan dengan eselon III, atau apabila

Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD menginap dihotel yang tarifnya paling tinggi adalah tipe kamar yang paling rendah.

- Biaya penginapan untuk Kasubbag Rumah Tangga Bupati disamakan dengan eselon IIIb (selama mengikuti kegiatan Bupati).
- Biaya penginapan untuk Tenaga Ahli disamakan dengan eselon IIIa.

## **8. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

### 8.1 . UANG HARIAN

- Range/Kisaran I Jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju 5sampai 10 KM sekali jalan.
- Range/Kisaran II Jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju.  
11 sampai 20 KM sekali jalan.
- Range/Kisaran III Jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju.  
21 sampai 50 KM sekali jalan.
- Range/Kisaran IV Jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju.  
diatas50 KM sekali jalan.
- Tidak diberikan biaya transpor/BBM.
- Uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk Non PNS disetarakan dengan tarif PNS Golongan I.
- Uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk Jabatan Fungsional Madya disetarakan dengan tarif Eselon IIIa.
- Uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk Jabatan Fungsional Muda disetarakan dengan tarif Eselon IIIb.
- Uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk Jabatan Fungsional Pertama disetarakan dengan tarif Eselon IVa.
- Uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Dharma Wanita Kabupaten dan Ketua Dekranasda Kabupaten disetarakan dengan Eselon IIb.
- Uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Ajudan Pimpinan DPRD, disetarakan dengan Eselon IVa.
- Dibayar secara Lumpsum berdasarkan jarak tempuh dari kantor tempat kedudukan ke kantor/lokasi tempat tujuan.

8.2.UANG Transport dalam rangka Pelaksanaan DAK Non Fisik (Biaya Operasional Kesehatan / BOK, Biaya Operasional Keluarga Berencana /BOKB dan Jaminan Persalinan /Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Nasional /JKN dibawah5 (lima) KM.

- Uang transport dapat digunakan untuk membiayai transport kader dan petugas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja.

8.3. Tabel jarak antar kantor desa/kelurahan dalam Kabupaten Bangka.

- Jarak yang tercantum dalam table dihitung berdasarkan titik jarak antar kantor desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka sebagai rujukan dalam pemberian uang harian perjalanan dinas dalam daerah bila jarak yang akan tempuh belum diketahui. Namun pembayaran uang harian di SPJ-kan sesuai jarak tempuh riil setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

## **9. SATUAN BIAYA TERTINGGI DIKLAT DAN SEJENISNYA**

Diklat dilaksanakan lebih dari 30 jam pelajaran sedangkan Bimtek dilaksanakan maksimal 30 jam pelajaran.

- I. DIKLAT PENJENJANGAN PNS (Cukup Jelas).
- II. DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL PNS (Cukup Jelas).
- III. LOKA KARYA DAN DIKLAT KETRAMPILAN UNTUK MASYARAKAT / INSTITUSIONAL) (Cukup Jelas)
- IV. Honorarium Tenaga Ahli (Akademik) (Cukup Jelas)
- V. Transportasi dan Akomodasi
  - Transpor peserta Diklat dan sejenisnya untuk Non PNS dalam Kabupaten Bangka
- VI. Uang Saku
  - Uang Saku Diklat dan sejenisnyadalam Kabupaten Bangka
- VII. Sewa Gedung (Cukup Jelas)
- VIII.Sewa Lain - Lain (Cukup Jelas)

## **10. SATUAN BIAYA TERTINGGI MAKAN MINUM DIKLAT DAN SEJENISNYA(Cukup Jelas)**

## **11. SATUAN BIAYA TERTINGGI MAKAN MINUM RAPAT DAN SEJENISNYA(Cukup Jelas)**

## **12. SATUAN BIAYA TERTINGGI EKSTRA FOODING (Cukup Jelas)**

## **13. SATUAN BIAYA TERTINGGI BELANJA PEMELIHARAAN**

- I. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas :
  - Kendaraan Roda Lebih dari 6 Digunakan Untuk : Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Raharja.
  - Kendaraan Roda 6 Digunakan Untuk : Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Raharja.
  - Kendaraan Roda 6 Mobil Pemadam Kebakaran Digunakan Untuk : Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Raharja.
  - Kendaraan Roda 4 (Umum) Digunakan Untuk : Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Raharja.
  - Kendaraan Roda 4 Mobil Patroli Pol.PP Digunakan Untuk : Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Raharja.
  - Kendaraan Roda 4 (Dobel cabin) Digunakan Untuk : Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Raharja.
  - Kendaraan Roda 4 (Khusus) Kendaraan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah digunakan untuk Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Raharja.
  - Kendaraan Roda 3 Kendaraan pengangkut sampah digunakan untuk Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Raharja.
  - Kendaraan Roda 2 Kendaraan Pengantar Surat digunakan untuk Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Raharja (1 Kendaraan Roda Dua per SKPD).

- KIR Kend. Bermotor (Jenis Jumlah Berat Barang (JBB) kendaraan bermotor yang diuji) Kereta tempelan / gandengan Ditambah biaya pengganti tanda uji berkala Rp. 7.500,-, biaya Pengganti uji berkala Rp. 10.000,- dan biaya pengganti buku uji yang hilang Rp. 25.000,-
- II. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM),Pelumas/OliKendaraan Dinas(Cukup Jelas)
- III. Lain-lain Pemeliharaan (Cukup Jelas)
- IV. Khusus Rumah Jabatan (Cukup Jelas)
- V. Biaya Perbaikan Kendaraan Rusak Sedang / Berat yang Bersifat Tidak Rutin

#### **14. SATUAN BIAYA TERTINGGI BIAYA ADMINISTRASI**

- I. Honorarium (Cukup Jelas)
- II. Honorarium Panitia(Cukup Jelas)
- III. Honorarium Atlit/Petugas/Pemenang Lomba (Cukup Jelas)
- IV. Honorarium Pentas Kesenian (Cukup Jelas)
- V. Lomba Perpustakaan (Cukup Jelas)

#### **15. SATUAN BIAYA TERTINGGI HONORARIUM TENAGA KONTRAK**

- I. HONOR TENAGA KONTRAK TEKNIS (Cukup Jelas)
  - 1. Batasan Umur maksimal tenaga kontrak 55 tahun
  - 2. Besaran honorarium ini sudah termasuk untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dengan tarif mengikuti ketentuan BPJS dan dikoordinir oleh Bendahara Pengeluaran SKPD
  - 3. Untuk Tenaga kontrak yang telah mengikuti program BPJS, tidak berlaku ketentuan angka 2 diatas
- II. HONOR TENAGA PROFESI (Cukup Jelas)
  - 1. Batasan Umur maksimal tenaga kontrak 55 tahun
  - 2. Basaran honorarium ini sudah termasuk untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dengan tarif mengikuti ketentuan BPJS dan dikoordinir oleh Bendahara Pengeluaran SKPD
  - 3. Untuk Tenaga kontrak yang telah mengikuti program BPJS, tidak berlaku ketentuan angka 2 diatas.
- III. HONOR TENAGA AHLI (Cukup Jelas)
- IV. HONOR BULAN TERTENTU :
  - Tambahan Honorarium tenaga kontrak untuk bulan tertentu : Tambahan honorarium diberikan masing-masing tenaga honor/kontrak di bulan tertentu Rp.750.000,- dari honorarium yang biasa diterima tiap bulan mengingat tingginya harga-harga kebutuhan pokok dibulan Puasa.
- V. HONOR TENAGA AHLI INFORMATIKA (Cukup Jelas).
- VI. HONOR TENAGA AHLI PADA STAF AHLI BUPATI (Cukup Jelas).

#### **16. SATUAN BIAYA TERTINGGI HONORARIUM KEGIATAN**

- I. Honorarium Tim Kegiatan yang tidak memerlukan Pengkajian (Cukup Jelas)
- II. Honorarium Tim Kegiatan yang memerlukan Pengkajian, Sistem Aplikasi serta kualifikasi dan keahlian tertentu (Cukup Jelas)
- III. Honor Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah (Cukup Jelas)

- IV. Honorarium Pengawasan (Cukup Jelas)
- V. Tim Penyusunan APBD (Cukup Jelas)
- VI. Kegiatan Lelang Jabatan (Cukup Jelas)
- VII. Pengelolaan DAK Non Fisik Kesehatan (Cukup Jelas)
- VIII. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Cukup Jelas)
- IX. Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah (Cukup Jelas)
- X. Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) (Cukup Jelas)
- XI. Keanggotaan Pelaksana Harian Masjid Agung (Cukup Jelas)
- XII. Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten (Cukup Jelas))
- XIII. Penyusunan Profil Puskesmas (Cukup Jelas)
- XIV. Input Data Pelaporan Pajak (Cukup Jelas)
- XV. Kegiatan TP4D (cukup Jelas)
- XVI. Tim Unit Pengendali Gratifikasi (Cukup Jelas).
- XVII. Tim Koordinator Percepatan Capaian Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah dan Pelayanan Publik (Cukup Jelas).
- XVIII. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Cukup Jelas).
- XIX. Tim Pengendalian Pembangunan Kegiatan APBD, DABA, DAK, DID (lintas sektor) (cukup Jelas).
- XX. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (lintas sektor). (Cukup Jelas).
- XXI. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)(Cukup Jelas).
- XXII. Panitia Penilaian Barang Milik Daerah yang Dikerjasamakan (KPKNL)(Cukup jelas).
- XXIII. Panitia Penilaian Barang Milik Daerah yang akan di Jual (Cukup jelas).

#### **17. SATUAN BIAYA TERTINGGI JASA KUASA HUKUM**

- I. Kasus Perdata (Cukup Jelas)
- II. Kasus Tata Usaha Negara (Cukup Jelas)
- III. Biaya Non Litigasi (Cukup Jelas)

#### **18. SATUAN BIAYA TERTINGGI UANG LEMBUR**

- I. Tarip Uang Lembur dan Uang makan Lembur :
  - Uang Lembur dan Uang Makan Lembur (diluar jam kerja pada hari kerja)
  - Lembur hanya untuk pekerjaan yang membutuhkan jam tambahan diluar jam kerja, tidak berlaku bagi pekerjaan yang sudah disusun dalam kegiatan
  - Lembur ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja masing - masing dengan menyebutkan :
    - 1. Alasan Lembur
    - 2. Jumlah Pegawai / Orang Lembur berikut tugasnya masing-masing
    - 3. Jam lembur (mulai s.d akhir)
  - Penetapan Tugas Lembur harus memperhatikan :
    - 1. Rasionalitas dasar / alasan lembur dengan tupoksi dan beban kerja.
    - 2. Proporsional antara jumlah pegawai dengan jam lembur dan beban kerja.
  - Uang makan lembur dibayar dalam bentuk uang.

Catatan :

1. Batasan waktu kerja lembur maksimal 14 (Empat Belas) jam dalam seminggu termasuk hari libur terhitung surat tugas, secara berurutan.
2. Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200 % dari tarif lembur hari kerja
3. Uang Makan Lembur baru dapat dibayar apabila jam lembur lebih dari 2 (dua) jam.

II. Petugas Kebersihan :

Rp. 37.500.-Dengan rincian : Uang lembur Rp. 20.000.-, uang makan Rp.17.500./ hari.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN